



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0334-881666 FAX. (0334) 887383

E-mail : rsdharyoto@yahoo.co.id

LUMAJANG – 67311

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.4/ 10 /427.52.01/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO
KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
b. bahwa sebagaimana tersebut dalam konsideran a maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 65 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 pedoman pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kabupaten Lumajang.
10. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/308/427.12/2009 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang (Hospital By Laws);
12. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/308/427.12/2007 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG.**

PERTAMA : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dapa diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberiukan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID kabupaten Lumajang secara berkala ;

- d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unitkerjanya ;
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
- f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini dibebankan pada DPA BLUD RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 3 Januari 2023

DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO



dr. HALIMI MAKSUM, MMRS
NIP. 19700716 200212 1 004